

**52. JENIS PELAYANAN : IZIN USAHA PETERNAKAN**

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Izin Hak Guna Usaha (HGU); c. Fotocopy KTP Pemilik; d. Fotocopy PBB tahun berkenaan; e. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); f. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU); g. Fotocopy Dokumen Pengelolaan Lingkungan; h. Fotocopy Izin Prinsip; i. Materai @ Rp. 10.000 1 (satu) lembar; j. Surat Pernyataan Siap Memproduksi Ternak Atau Memasukan Ternak.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Usaha Peternakan diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Peternakan
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan